

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2024-2026**

1. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender yang tuangkan dalam Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Belum adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; dan
- b. Diperlukan percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai panduan dan arahan Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di segala aspek pembangunan daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah serta pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender sebagai upaya percepatan pembangunan yang adil dan setara di Kabupaten Gunungkidul sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Perangkat Daerah/Instansi terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yaitu sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan pengarusutamaan gender selama periode tahun 2024-2026, dan
- b. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan peran sertanya dalam merencanakan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

- a. Untuk memenuhi aspek filosofis (merencanakan pelaksanaan pengarusutamaan gender selama periode 2024-2026), sosiologis (meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan

pelaksanaan pengarusutamaan gender), dan yuridis (memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah).

- b. Ruang Lingkup dan Objek yang akan diatur meliputi
- Rencana Aksi (Strategi, Aksi, dan Keluaran);
 - Pengarusutamaan Gender Dalam Peraturan Daerah;
 - Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pembangunan di Kabupaten;
 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten; dan
 - Penguatan Peran Serta Masyarakat.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
- 1) Bagi Perangkat Daerah/Instansi terkait sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan pengarusutamaan gender selama periode tahun 2024-2026; dan
 - 2) Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan peran sertanya dalam dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
BERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
GUNUNGKIDUL,



IR. ASTIWIJAYANTI, MA.

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196412211994032003